

LAPORAN BULAN JUNI

PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Tahun
2025



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Kawasan pusat pemerintahan provinsi banten (KP3B)
JL.SYEKH Nawawi al bantani palima serang – Banten tlp. (0254) 267053 fax. (0254) 267052

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Bulanan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Bulanan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Bulan Juni Tahun 2025 sebagai bentuk pelaksanaan dan Tanggung Jawab tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten.

Demikian Laporan Bulanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten ini disampaikan, semoga bermanfaat.

Serang, 03 Juli 2025

PPID Pelaksana

Bappeda Provinsi Banten

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital pada saat ini kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat terlebih setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. Terdapat beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memantau kinerja pemerintah memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah, hal ini mendorong Bappeda Provinsi Banten untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah di era digital saat ini, akses informasi yang terbuka membantu mengurangi kecurigaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, dengan menyuguhkan kemudahan akses informasi melalui teknologi digital maupun non digital masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemangunan informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam ruang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah dituangkan. Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK

Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.
2. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
4. Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.
6. Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor : 000-7-2/ 0020-BAPP/2025 Tentang Penunjukan Pelaksanan Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

C. Tugas Dan Fungsi

Secara garis besar, PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten.

Secara rinci tugas PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi dan PPID Utama Provinsi Banten secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Membantu PPID Utama Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Banten dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Fungsi PPID Pembantu PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bagian Bidang Teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik, termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi;

D. Maklumat Layanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Provinsi Banten yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan Gratis dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

E. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dirangkai dalam satu kata yaitu **"BerAKHLAK"** yaitu **Berorientasi pelayanan**, **Akuntabel**, **Kompeten**, **Harmonis**, **Loyal**, **Adaptif** dan **Kolaboratif**.

Secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel :

- Melakukan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

Kompeten :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif Loyal :
- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif :

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

F. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan bulanan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dilaporkan melalui portal PPID Pelaksana Website dan sosial media Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten, meliputi dua aspek, yaitu jenis informasi dan saluran informasi. Berikut ini penjelasan atas kedua hal tersebut :

1. Jenis Informasi

o Terbuka

• Setiap Saat

Informasi yang masuk dalam kategori setiap saat sesuai Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 pada website Bappeda Provinsi Banten yaitu

- a. Informasi Daftar Pelayanan Publik terdiri dari Informasi PPID Pelaksana, Desk Informasi Publik, Waktu Pelayanan Informasi, Jangka waktu Penyelesaian, Laporan Operasional Layanan Informasi Publik, Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik.
- b. Informasi Peraturan, Keputusan Kebijakan Badan Publik terdiri dari Surat Keputusan Pejabat Pelaksana PPID Bappeda Provinsi Banten dan Surat Keputusan Website Bappeda.
- c. Informasi Organisasi Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan.
- d. Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
- e. Informasi Renstra dan Rencana Kerja Bappeda.
- f. Agenda Pimpinan
- g. Informasi Agenda Kegiatan Pelayanan PPID Pelaksana.
- h. Informasi jumlah jenis pelanggaran yang di temukan dalam pengawasan internal.

- i. Informasi Pelanggaran Yang Dilaporkan.
- j. Informasi Kajian Penelitian
- k. Informasi Standar Operasional Prosedur PPID Pelaksana.
- l. Informasi Yang Dimuktahirkan
- m. Inventaris.

• **Berkala**

Informasi yang masuk dalam kategori informasi berkala meliputi ;

- a. Informasi Profil Badan Publik.
- b. Profil Kepala Bappeda Provinsi Banten.
- c. Informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
- d. Informasi Program dan Kegiatan Anggaran (RKA).
- e. Informasi Program Kegiatan
- f. Informasi Program Strategis Prioritas Pemerintah Provinsi Banten.
- g. Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP).
- h. Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (KAK).
- i. Informasi Pelayanan Sesifik
- j. Informasi Penerimaan Calon Pegawai
- k. Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- l. Informasi Laporan Keuangan
- m. Informasi Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
- n. Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran.
- o. Informasi Barang Jasa
- p. Laporan Pengaduan Penyelenggara Negara
- q. Laporan Permohonan Informasi.
- r. Prosedur Peringatan dan Evakuasi.

• **Serta Merta**

Informasi yang termasuk dalam katagori serta merta adalah penyampaian kejadian yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain :

- a. Informasi Telepon Penting Provinsi Banten
- b. Informasi Bencana Alam Provinsi Banten
- c. Informasi Kesehatan Provinsi Banten
- d. Informasi Cuaca
- e. Informasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor Dan Bahan Adiktif Lainnya.

Dalam rangka pelayanan informasi, saluran informasi yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Saluran	Alamat
1.	Portal PPID P	https:// ppid.bappeda@bantenprov.go.id
2.	Website	http://bappeda.bantenprov.go.id/
3.	Media Sosial	
	Fb	https://www.facebook.com/BappedaProvinsiBanten
	Instragam	https://www.instagram.com/bappeda.provinsibanten/
	Youtube	https://www.youtube.com/@bappedaprovinsibanten1010
4.	LAPOR	https://www.lapor.go.id

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik yang optimal tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas, SDM yang kompeten, Profesional dan memahami prinsip keterbukaan informasi publi. Bappeda Provinsi Banten telah menyiapkan SDM yang khusus menanganu pelayanan informasi publik melalui struktur organisasi yang mendukung fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Pelayanan iformasi publik pada PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten merujuk Surat Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor: 000-7-2/ 0020-BAPP/2025 Tentang Penunjukan Pelaksanan Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Pejabat PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten Meliputi :

- a. Penaggung Jawab
- b. Ketua
- c. Anggota

Dengan didukung oleh SDM yang kompeten dan berintegritas, Bappeda Provinsi Banten Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan responsif. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak asyarakat atas informasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

KINERJA LAYANAN INFORMASI PELAKSANA

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten selama bulan Juni 2025 telah Melakukan kinerja Pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan langsung dan tidak langsung antara lain :

A. Permohonan Informasi Datang Langsung

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik dengan datang langsung sebagai berikut :

- Pemohon informasi pada lingkup PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama bulan Juni 2025, Sebanyak 4 (Empat) pemohon informasi yang datang langsung ke PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dengan data (Terlampir)

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI YANG DATANG LANGSUNG
1	2	3
1.	Juni	4

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten memegang peranan krusial dalam memastikan keterbukaan informasi publik, khususnya terkait data dan kebijakan perencanaan pembangunan. Bappeda sebagai PPID Pelaksana melayani berbagai permohonan informasi dari masyarakat, akademisi, maupun pihak lain yang berkepentingan.

pada tanggal 11 Juni 2025, Sdr. M. Divo Hapi mengajukan permohonan informasi kepada Bappeda Provinsi Banten untuk "pengisian kuesioner

penelitian/penyusunan skripsi". Permohonan ini telah diverifikasi, diberikan, dan ditanggapi dengan penyediaan layanan "di tanggap/di bantu dalam pengisian kuesioner", yang menunjukkan dukungan aktif Bappeda terhadap kegiatan akademik. Status akhir permohonan ini adalah VIA SURAT MASUK, menandakan proses administrasi yang terekam dengan baik.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2025, Sdr. M. Ismetullah mengajukan permohonan kepada Bappeda Provinsi Banten mengenai "wawancara terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten" dalam rangka "kajian penelitian". Bappeda menanggapi permohonan ini dengan memfasilitasi "wawancara langsung dengan bidang PSDK di pertemuan dengan Pak Sofyan", menunjukkan responsifitas terhadap kebutuhan informasi mendalam. Status akhir permohonan ini juga VIA SURAT MASUK.

Pada tanggal yang sama, yaitu 16 Juni 2025, Sdr. Ramadhaningsih mengajukan permohonan kepada Bappeda Provinsi Banten untuk "wawancara terkait perencanaan serta pemeliharaan kawasan Banten Lama" guna "penyusunan skripsi". Respons dari Bappeda adalah "wawancara langsung dengan bidang PSDK di pertemuan dengan Pak Kabid dari Pak Andi.S", menegaskan kembali komitmen Bappeda dalam mendukung penelitian akademik dengan akses langsung kepada narasumber yang relevan. Permohonan ini juga berstatus VIA SURAT MASUK.

Terakhir, pada tanggal 17 Juni 2025, Sdri. Naura Aulia mengajukan permohonan kepada Bappeda Provinsi Banten terkait "strategi dan implementasi dari klinik inovasi daerah tingkat SPBE" untuk "penelitian untuk skripsi". Bappeda menanggapi permohonan ini dengan memfasilitasi "di pertemuan dengan bidang roda", menunjukkan fleksibilitas dalam memberikan informasi sesuai kebutuhan pemohon. Permohonan ini juga tercatat VIA SURAT MASUK.

Secara keseluruhan di atas menggambarkan bahwa PPID Pelaksana Bappeda tidak hanya sekadar memberikan data, tetapi juga memfasilitasi berbagai bentuk pelayanan seperti pengisian kuesioner, wawancara langsung dengan pejabat terkait, hingga pertemuan tatap muka. Proses pelayanan yang terdokumentasi dengan baik melalui "VIA SURAT MASUK" menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

B. Permohonan Tidak Langsung Melalui Online

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik secara Online antara lain :

- Pemohon informasi pada lingkup PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama bulan Juni 2025 sebanyak 3 (Tiga) pemohon informasi secara online melalui kanal E- PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dengan data (Terlampir).

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI SECARA ONLINE
1	2	3
1.	Juni	3

Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, beberapa permohonan informasi telah diajukan dan ditanggapi melalui platform e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Proses ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 10 Juni 2025, Saudari Naura Amalia Aska Putri mengajukan permohonan informasi kepada Bappeda Provnsi Banten terkait "dokumen analitis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan". Permohonan ini telah diverifikasi, diberikan, dan ditanggapi secara resmi melalui e-PPID, dengan status akhir VIA E-PPID.

Di tanggal yang sama, Saudari Valentina Simatupang mengajukan permohonan informasi kepada Bappeda Provnsi Banten Utara terkait "nilai sakip pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tahun 2019-2024 untuk penyusunan skripsi". Permohonan ini juga telah melalui proses verifikasi, diberikan, dan ditanggapi melalui e-PPID, dengan status akhir VIA E-PPID.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 2025, Saudari Fatimah Anggraeni mengajukan permohonan informasi kepada Bappeda Provnsi Banten terkait "dokumen hasil nalisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bapelitbang". Permohonan ini pun telah diverifikasi, diberikan, dan ditanggapi secara resmi melalui e-PPID, dengan status akhir VIA E-PPID.

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten sebagai pengelola informasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengalami beberapa kendala dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan informasi yang diminta, adapun kendala sebagai berikut :

A. Kendala Teknis

Berdasarkan analisis situasi saat ini, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi publik secara optimal:

1. Keterbatasan Penguasaan Data dan Informasi Teknis OPD:

- PPID Pelaksana Bappeda belum memiliki penguasaan data dan informasi teknis yang komprehensif terkait dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten.
- Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada koordinasi dengan unit kerja terkait di masing-masing OPD untuk dapat mengakses dan memahami informasi yang dibutuhkan pemohon.
- Proses koordinasi ini berpotensi memperlambat waktu pemenuhan permohonan informasi.

2. Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengelolaan Informasi:

- Diduga terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi yang secara khusus menangani pengelolaan dan diseminasi informasi publik di PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten.
- Keterbatasan ini dapat menghambat proses pencarian, pengumpulan, verifikasi, dan penyajian informasi kepada pemohon secara efisien.

3. Tantangan dalam Pemenuhan Permohonan Informasi yang Kompleks dan Luas:

- Permohonan informasi yang bersifat kompleks, melibatkan banyak OPD, atau memerlukan pengolahan data yang mendalam dapat menjadi kendala teknis.
- Keterbatasan sistem atau aplikasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi dari berbagai sumber dapat memperlambat proses pemenuhan.

4. Kendala Waktu dan Kelengkapan Informasi:

- Ketika informasi yang diminta tidak tersedia secara langsung atau memerlukan proses pengumpulan dan validasi lebih lanjut dari OPD terkait, waktu pemenuhan permohonan menjadi lebih lama.
- Potensi ketidaklengkapan informasi yang diterima dari OPD juga dapat menjadi kendala dalam memberikan jawaban yang komprehensif kepada pemohon.

5. Belum Optimalnya Sistem Informasi dan Dokumentasi:

- Diduga belum terdapat sistem informasi dan dokumentasi yang terstruktur dan terpusat untuk menyimpan dan mengelola seluruh informasi publik yang relevan dari berbagai OPD.
- Kondisi ini menyulitkan PPID Pelaksana dalam melakukan pencarian dan penyediaan informasi secara cepat dan akurat.

G. Kendala Substansi

Beberapa kendala substansi yang dihadapi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi publik antara lain:

1. Kebutuhan Pengolahan Informasi Lebih Lanjut:

- Sebagian permohonan informasi memerlukan proses pengolahan data terlebih dahulu sebelum dapat disajikan kepada pemohon.

- Proses pengolahan ini, seperti analisis, kompilasi, atau agregasi data dari berbagai sumber, membutuhkan waktu tambahan sehingga jawaban tidak dapat diberikan secara instan.
- Kompleksitas informasi yang diminta secara langsung memengaruhi durasi waktu pemenuhan permohonan.

2. Pengecualian Informasi Berdasarkan Undang-Undang:

- Terdapat kategori informasi yang dikecualikan aksesnya oleh publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Informasi yang termasuk dalam kategori ini tidak dapat diberikan kepada pemohon demi kepentingan yang lebih besar seperti keamanan negara, ketertiban umum, atau perlindungan privasi.

3. Belum Ditetapkannya Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK):

- Saat ini, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten belum secara formal menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
- Ketiadaan DIK sebagai landasan kebijakan pengelolaan informasi menyebabkan belum adanya panduan yang jelas mengenai jenis-jenis informasi yang dapat dikecualikan.
- Akibatnya, seluruh data pemohon informasi saat ini dipenuhi, meskipun berpotensi mengandung informasi yang seharusnya dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Hal ini dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap ketentuan pengecualian informasi dan potensi dampak negatif lainnya.

Dengan penyempurnaan ini, diharapkan kendala substansi yang dihadapi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dapat dipahami dengan lebih baik, terutama terkait dengan pentingnya penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

H. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang signifikan memengaruhi efektivitas layanan informasi publik PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten meliputi:

1. Permohonan Informasi yang Tidak Lengkap dan Tidak Jelas:

- Kekurangpahaman pemohon mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan informasi seringkali mengakibatkan ketidaklengkapan data yang disyaratkan.
- Permohonan yang diajukan terkadang tidak spesifik atau kurang rinci dalam menyebutkan informasi yang dibutuhkan.
- Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, mencari, dan memproses informasi yang relevan sesuai dengan permintaan pemohon.

2. Dampak Ketidaklengkapan Permohonan:

- Ketidaklengkapan data pada permohonan awal menghambat proses verifikasi dan validasi informasi yang diminta.
- Hal ini berpotensi menyebabkan pemohon menerima informasi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak lengkap.
- Situasi ini seringkali memicu pemohon untuk mengajukan kembali permohonan informasi tambahan, yang secara signifikan menambah beban kerja petugas PPID dan memperpanjang waktu penyelesaian.

3. Kurangnya Pemahaman Pemohon Terhadap Jenis dan Format Informasi yang Tersedia:

- Pemohon mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis informasi yang tersedia di Bappeda Provinsi Banten serta format penyajiannya.
- Hal ini dapat menyebabkan permohonan yang kurang tepat sasaran atau ekspektasi yang tidak realistis terhadap informasi yang dapat diberikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Kinerja Layanan Informasi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten (Juni 2025)

Selama bulan Juni 2025, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten mencatat adanya 7 (Tujuh) permohonan informasi, dengan rincian 4 (empat) permohonan datang langsung dan 3 (Tiga) permohonan melalui kanal online E-PPID. Meskipun telah berupaya melaksanakan pengelolaan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten menghadapi beberapa kendala signifikan yang dapat menghambat optimalisasi layanan.

Kendala-kendala tersebut meliputi aspek teknis seperti keterbatasan penguasaan data teknis OPD, keterbatasan sumber daya pengelolaan informasi, tantangan dalam menangani permohonan kompleks, isu terkait waktu dan kelengkapan informasi dari OPD, serta belum optimalnya sistem informasi dan dokumentasi.

Dari sisi substansi, kendala utama adalah kebutuhan pengolahan informasi lebih lanjut yang memperlambat respons, serta belum ditetapkannya Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Ketidadaan DIK berpotensi menimbulkan risiko karena seluruh permohonan informasi saat ini dipenuhi tanpa adanya panduan pengecualian sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, terdapat kendala eksternal yang berasal dari pemohon, yaitu permohonan informasi yang seringkali tidak lengkap dan tidak jelas akibat kurangnya pemahaman pemohon terhadap prosedur dan jenis informasi yang tersedia. Hal ini berdampak pada kesulitan petugas dalam memproses permohonan dan berpotensi menyebabkan pengajuan permohonan berulang.

Secara keseluruhan, kinerja layanan informasi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten pada bulan Juni 2025 menunjukkan adanya aktivitas penerimaan dan pengelolaan permohonan informasi. Namun, berbagai kendala baik teknis, substansi, maupun eksternal mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan

peningkatan dalam sistem pengelolaan informasi publik agar layanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan DIK dan peningkatan pemahaman pemohon menjadi poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan kinerja layanan informasi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten bulan Juni 2025, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan:

Saran Peningkatan Kinerja Layanan Informasi PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten:

A. Peningkatan Aspek Teknis:

Penguatan Penguasaan Data dan Informasi Teknis OPD:

- Mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan proaktif dengan seluruh OPD di lingkungan Provinsi Banten terkait data dan informasi teknis.
- Membangun database atau sistem informasi yang memuat informasi dasar dan kontak PIC (Person in Charge) di setiap OPD untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi.
- Melakukan pelatihan atau workshop secara berkala bagi petugas PPID Pelaksana terkait pemahaman dasar informasi teknis dari berbagai OPD.

Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Informasi:

- Melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan informasi publik.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan dan diseminasi informasi (misalnya, sistem manajemen permohonan informasi, website PPID yang informatif).

- Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas PPID terkait keterampilan teknis pengelolaan informasi, pemanfaatan teknologi, dan standar layanan informasi publik.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Permohonan Informasi yang Terintegrasi:

- Membangun atau mengoptimalkan sistem/aplikasi yang dapat mencatat, melacak, dan mengelola seluruh alur permohonan informasi, baik offline maupun online.
- Mengintegrasikan sistem ini dengan database informasi (jika sudah ada) untuk mempercepat proses pencarian dan penyediaan informasi.

Optimalisasi Sistem Informasi dan Dokumentasi:

- Membangun sistem informasi dan dokumentasi yang terstruktur dan terpusat untuk menyimpan dan mengelola informasi publik dari seluruh OPD.
- Menerapkan standar klasifikasi dan metadata yang jelas untuk memudahkan pencarian dan temu kembali informasi.
- Secara berkala melakukan pembaruan dan validasi informasi yang tersimpan dalam sistem.

B. Peningkatan Aspek Substansi:

Percepatan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK):

- Prioritaskan penyusunan dan penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
- Libatkan unit kerja terkait dan ahli hukum dalam proses penyusunan DIK untuk memastikan kesesuaian dan keabsahannya.
- Sosialisasikan DIK yang telah ditetapkan kepada seluruh jajaran Bappeda dan masyarakat luas.
- Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengolahan Informasi:

- Mengembangkan SOP yang jelas dan terukur untuk proses pengolahan informasi yang kompleks, termasuk estimasi waktu yang dibutuhkan dan mekanisme koordinasi antar unit kerja.
- Mengkomunikasikan perkiraan waktu penyelesaian kepada pemohon jika informasi memerlukan pengolahan lebih lanjut.

C. Peningkatan Aspek Eksternal (Pemohon):

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pemohon:

- Mengembangkan materi sosialisasi yang informatif dan mudah dipahami mengenai prosedur pengajuan permohonan informasi, jenis-jenis informasi yang tersedia, dan format penyajiannya.
- Memanfaatkan berbagai kanal komunikasi (website PPID, media sosial, leaflet, banner) untuk menjangkau masyarakat luas.
- Menyelenggarakan kegiatan edukasi atau helpdesk secara berkala untuk memberikan panduan langsung kepada calon pemohon informasi.
- Penyediaan Formulir Permohonan Informasi yang Jelas dan Mudah Diisi:
- Mendesain formulir permohonan informasi (baik online maupun offline) yang memuat panduan pengisian yang jelas dan detail mengenai informasi yang dibutuhkan.

Peningkatan Komunikasi dengan Pemohon:

- Menginformasikan kepada pemohon mengenai status permohonan mereka secara berkala, terutama jika terdapat kendala atau penundaan.
- Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemohon jika permohonan mereka tidak lengkap atau kurang jelas, serta memberikan panduan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dapat meningkatkan kinerja layanan informasi publiknya menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Serang, 03 Juli 2025

Mengetahui;

**PENANGGUNG JAWAB
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



Dr. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM.
NIP. 19690219 200112 1 001.

**KETUA
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



SUGENG HARYADI, SE, MM.
NIP. 19800620 200112 1 003

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

Serang, 03 Juli 2025

Mengetahui;

**PENANGGUNG JAWAB
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



**Dr. MAHDANI, SE, ST, M.SI, MM.
NIP. 19690219 200112 1 001.**

**KETUA
PPID PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**



**SUGENG HARYADI, SE, MM.
NIP. 19800620 200112 1 003**

NO	TANGGAL	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	PEMBERIAN INFORMASI
1	2	3	4.	5.	8
1.	10/06/2025	Naura Amalia Asko Putri	Mahasiswa	Analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan	di tanggapi melalui e-ppid
2.	10/06/2025	Valentina Simatupang	Mahasiswa	Nilai sakisip pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tahun 2019-2024	Di tanggapi melalui e-ppid
3.	11/06/2025	Fatimah Anggeraini	Mahasiswa	Dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bappelitbang	Di tanggapi melalui e-ppid
4.	11/06/2025	M.Dio Haqi	Mahasiswa	Pengisian kuesioner	Di tanggapi/di bantu dalam pengisian kuesioner
5.	16/06/2025	M.Ismettullah	Mahasiswa	Wawancara terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penguatan ketahanan pangan di provinsi banten	Dipertemukan dengan bagian yang menangani ketahanan pangan di Bappeda Provinsi Banten
6	16/06/2025	Ramadhaningsih	Mahasiswa	wawancara terkait perencanaan serta pemeliharaan kawasan banten lama	wawancara langsung dengan bidang PSDIK
7	17/06/2025	Naura Aulia	Mahasiswa	strategi dan implementasi dari klinik inovasi tingkat indeks inovasi daerah tingkat SPBE	di pertemukan dengan bidang rida

LAMPIRAN

Dokumentasi



